



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 240 TAHUN 2022**

TENTANG

**PANITIA SELEKSI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Institut Pertanian Bogor dan menindaklanjuti Pengumuman Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0982/J4/PK.01/2022 tanggal 9 Agustus 2022, terdapat 7 (tujuh) orang yang telah lulus seleksi sebagai anggota panitia seleksi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang selanjutnya perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Panitia Seleksi Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
 - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PANITIA SELEKSI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Dr. Alim Setiawan Slamet, S.T.P., M.Si., NIP 198202272009121001 (Dosen);
2. Dr. rer. pol. Heti Mulyati, S.T.P., M.T., NIP 197708122005012001 (Dosen);
3. Dr. Yusalina, M.Si., NIP 196501151990032001 (Dosen);
4. Dr. Nurmala Katrina Pandjaitan, M.S., D.E.A., NIP 195911141988112001 (Dosen);
5. Adelyna, S.T.P., M.M., NIP 197602152008102001 (Tenaga Kependidikan);
6. Putri Gayatri, NIM I34180012 (Mahasiswa); dan
7. R. Imam Nuryaman K, NIM I34180127 (Mahasiswa);

KEDUA : Tugas dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Oktober 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002